



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
DAN



SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI YPPT PRIATIM TASIKMALAYA  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : B/3549/PN.03.04/Tapem/2024

Nomor : 008/MoU/STIA/V/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal enam belas, Bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat (16-05-2024), bertempat di Singaparna, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ADE SUGIANTO : Bupati Tasikmalaya, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Jalan Raya Sukapura Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
  
- II. AGUS FATAH HIDAYAT : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Priatim Tasikmalaya, yang berkedudukan di Tasikmalaya, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 200 Tasikmalaya Kode Pos 40614, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pembina Perguruan Tinggi Priangan Timur Tasikmalaya Nomor 001/Kep/YPPTP/ II/2022 Tentang Pengangkatan Ketua STIA YPPT Priatim Tasikmalaya Periode 2022-2027, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU sebagai penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memanfaatkan sumbangan tenaga maupun pikiran dari lembaga pendidikan tinggi sebagai penunjang dalam peningkatan kualitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menerapkan sistem Pendidikan Tinggi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai bentuk pernyataan bersama yang mengikat secara formal antara PARA PIHAK untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah terciptanya kesadaran dan peran aktif masyarakat, dalam hal ini civitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Priatim Tasikmalaya guna mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya.

| Paraf   |          |
|---------|----------|
| Pihak I | Pihak II |
|         |          |

Pasal 2  
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah melaksanakan Kerja Sama di bidang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 3  
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, konsultasi, *workshop* dan seminar;
- b. Penelitian;
- c. Pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional diantara PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK dapat menunjuk wakil masing-masing PIHAK sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.

Pasal 5  
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang harus telah dibuat dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti

| Paraf   |          |
|---------|----------|
| Pihak I | Pihak II |
|         |          |

dengan pembuatan Perjanjian Kerja Sama maka Kesepakatan Bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.

- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama.

### Pasal 7 KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk pemberitahuan harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau *e-mail* kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. PIHAK KESATU

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten  
Tasikmalaya Jalan Raya Sukapura Kecamatan  
Singaparna Kabupaten Tasikmalaya

Telp. : (0265) 543000

Faks : (0265) 543123

*E-mail* : [tkksd.tasikmalayakab.go.id](mailto:tkksd.tasikmalayakab.go.id)

b. PIHAK KEDUA

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI YPPT PRIATIM TASIKMALAYA

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan No.200 Tasikmalaya Kode  
Pos 40614

Telp. : (0265) 321814

Faks : -

*E-mail* : [stia.tasikmalaya@yahoo.co.id](mailto:stia.tasikmalaya@yahoo.co.id)

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat pada ayat (1), maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

| Paraf   |          |
|---------|----------|
| Pihak I | Pihak II |
|         |          |

Pasal 8  
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar dalam Kesepakatan Bersama ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini meliputi:
  - a. bencana alam (gempa, tanah longsor, badai, banjir dan lain-lain);
  - b. perang, revolusi, makar huru-hara, pemberontakan, kerusuhan dan kekacauan, kebakaran; dan
  - c. keadaan memaksa yang dinyatakan oleh Pemerintah.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang terkena akibat dari keadaan kahar tersebut, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini karena terbukti terjadinya keadaan kahar, maka tidak ada kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya untuk melaksanakan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan yang timbul akibat terjadinya keadaan memaksa, perbedaan pendapat atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10  
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

| Paraf   |          |
|---------|----------|
| Pihak I | Pihak II |
|         |          |

- (3) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dilakukan musyawarah untuk selanjutnya disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Singaparna pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



AGUS FATAH HIDAYAT

PIHAK KESATU,



ADE SUGIANTO

| Paraf   |          |
|---------|----------|
| Pihak I | Pihak II |
|         |          |